

## ANGGARAN GEDUNG BARU BUPATI KARANGANYAR PERKIRAAN Rp100 MILIAR



Sumber gambar :

<https://karanganyar.inews.id/read/183662/beredar-hasil-survei-10-tokoh-digadag-gantikan-juliyatmono-begini-kata-mantan-bupati-karanganyar>

### Isi Berita:

**RADARKARANGANYAR.COM** – Sayembara desain gedung baru kantor bupati dan sekretariat daerah (setda) **Kabupaten Karanganyar** memasuki tahapan seleksi. Diprediksi, anggaran untuk gedung baru tersebut mencapai Rp 50 miliar-Rp 100 miliar. Prediksi ini setelah Bupati Karanganyar **Juliyatmono** bersama instansi terkait, melihat langsung desain tersebut.

Yuli (sapaan akrab **Juliyatmono**), sudah melihat dan mendengarkan langsung presentasi dari peserta sayembara. Dari beberapa peserta yang lolos, Yuli memilih tiga desain terbaik. Nanti akan dikaji terkait kebutuhan anggarannya.

“Ada tujuh peserta yang lolos seleksi. Kemudian kami pilih lima orang. Dan sekarang mengerucut tiga desain yang kami kaji untuk kebutuhan anggaran. Paling tidak Rp 50 miliar-Rp 100 miliar untuk merealisasikan rancangan desain yang dibuat para peserta,” ucap Yuli, kemarin (29/8).

Yuli memprediksi gedung baru tersebut baru bisa dimulai pengerjaannya pada tahun anggaran 2025 mendatang. “Kalau 2024 kemungkinan tidak bisa. Karena anggaran dari APBD banyak terserap untuk pemilihan umum (pemilu). Baik pemilihan legislatif (pileg) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada),” jelas Bupati.

Yuli menegaskan, gedung baru tersebut nantinya tidak akan menyatu dengan kantor organisasi pemerintah daerah (OPD) lainnya. Lebih difokuskan untuk kantor bupati dan setda. “(Kantor OPD) yang lain nanti kami carikan lokasinya,” imbuhnya.

Sementara itu, disinggung terkait konsep apa yang akan diusung dan diharapkan, Yuli mengaku sudah menyiapkan konsep. Menurut Yuli, dia menginginkan konsep bangunan semi modern. Namun tidak meninggalkan sisi kebudayaan dan sejarah di Bumi Intanpari. (rud/fer)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radarsolo.jawapos.com/karanganyar/842892400/inilah-3-gambar-desain-pembangunan-gedung-baru-kantor-bupati-karanganyar-yang-dipilih-juliyatmono>, “Inilah 3 Gambar Desai Pembangunan Gedung Baru Kantor Bupati Karanganyar yang Dipilih Juliyatmono”, tanggal 29 Agustus 2023
2. <https://radarsolo.jawapos.com/karanganyar/842896299/anggaran-gedung-baru-bupati-karanganyar-perkiraan-rp-100-miliar>, “Anggaran Gedung Baru Bupati Karanganyar Perkiraan Rp100 Miliar”, tanggal 30 Agustus 2023

#### **Catatan:**

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
- b. Pasal 24
  - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
  - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a) Belanja Daerah; dan
    - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa

- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

#### **Catatan Akhir :**

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*